



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 279 / 740 / TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MASA BAKTI 2018-2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan serta guna kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe, dipandang perlu menetapkan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bhakti 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023 adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material dan finansial kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 191 Tahun 2012 tentang Penetapan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2012-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Desember 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 279 / 740 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MASA BAKTI 2018-2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
MASA BAKTI 2018-2023

- Ketua : Bupati Kepulauan Sangihe.
- Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Komandan Kodim 1301/Satal;
4. Kepala Kepolisian Resor Sangihe;
5. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tahuna;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Drs. Maurits Berhandus, SH, M.Si.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Anggota-Anggota :
1. Bidang Binamuda : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Direktur Rumah Sakit Liunkendage Tahuna;
5. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bidang Binawasa : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Bidang Organisasi dan Hukum : 1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bidang Pramuka Peduli : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Bidang Usaha Dana : 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Bidang Humas : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Bidang Lingkungan Hidup : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bidang Kesejahteraan Masyarakat : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Bidang Seni dan Budaya : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

10. Bidang Satuan Karya

- :
1. Satuan Karya Pramuka Bhayangkara;
 2. Satuan Karya Pramuka Bahari;
 3. Satuan Karya Pramuka Wirakartika;
 4. Satuan Karya Pramuka Bhakti Husada;
 5. Satuan Karya Pramuka Kencana Karya.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA